



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS
PROPINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 129/I11/KP/2000

Tentang

PEMBUKAAN SMU-SMU " UNGGUL "
DI SEPULUH KABUPATEN / KOTA
SUMATERA SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS PROP. SUMSEL

Menimbang

1. Bahwa tantangan global dalam persaingan antar bangsa semakin nyata serta agenda reformasi pembangunan masa depan bangsa Indonesia menuntut sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi (unggul).
2. Bahwa selama ini pendidikan di SMU secara umum belum memberikan tantangan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan dan prestasi yang tinggi untuk mewujudkan kemampuannya secara optimal.
3. Bahwa peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa perlu mendapat perhatian khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya.
4. Bahwa untuk memenuhi maksud butir 1 dan 2 diatas, maka dipandang perlu menetapkan SMU-SMU "Unggul" di tiap-tiap Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Sumatera Selatan.

Mengingat

1. Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1993 ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Rakernas Depdikbud tahun 1993 ;
5. Himbauan Mendikbud Republik Indonesia pada awal tahun pelajaran 1993/1994 kepada semua Kakanwil agar di tiap-tiap propinsi mendirikan SMU "Unggul".
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.03/I11/KP/1997 tentang Sekolah Pelaksana Kelas/Sekolah Unggulan dalam Propinsi Sumatera Selatan.
7. Himbauan Gubernur KDH Tk.I Propinsi Sumatera Selatan kepada semua Bupati/Walikota se Propinsi

Sumatera Selatan pada acara peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) di Baturaja OKU tanggal 18 September 1999, agar setiap Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan segera merintis pendirian sekolah "Unggul".

8. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Ka. Kandep/Ka. Kanin Dikbud se Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 12941/111.07/MN/1999, tanggal 25 September 1999 perihal SMU Unggul.
9. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur KDH Tk.I Propinsi Sumatera Selatan tanggal 7 Oktober 1999 Nomor : 11389/111.07/MN/1999 perihal Laporan SMU Unggul.
10. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan kepada Kakandep/Kakanin Dikbud Kabupaten/Kotamadya se Sumatera Selatan Nomor : 14012/111.07/MN/1999 tanggal 23 Oktober 1999 perihal SMU Unggulan.
11. Surat Gubernur KDH Tk.I Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Bupati/Walikota KDH Tk.II se Sumatera Selatan Nomor : 420/6871/VII/1999, tanggal 7 Desember 1999 perihal Pendirian SMU Unggulan.

Menetapkan
Pertama

: Menunjuk sekolah-sekolah Menengah Umum Negeri di 10 Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan sebagai sekolah unggul seperti pada lampiran 1 surat keputusan ini.

Kedua

: Memberi tanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala-Kepala SMU Negeri yang ditunjuk seperti pada lampiran 1 untuk menyelenggarakan dan mengelola sekolahnya sesuai dengan petunjuk pengelolaan SMU "Unggul" yang telah digariskan oleh Kanwil Depdiknas Propinsi Sumatera Selatan.

Ketiga

: Menunjuk Tim yang tercantum pada lampiran 2 Keputusan ini sebagai Pengarah, Pembina, dan Pengevaluasi SMU " Unggul" tingkat I dan tingkat II dalam Wilayah Sumatera Selatan.


Keempat

: Menunjuk Guru-guru pada SMU-SMU "Unggul" yang ditetapkan dalam keputusan ini sebagai tim pengembang, pelaksana, dan pengevaluasi Kurikulum SMU "Unggul" di Wilayah Sumatera Selatan.

- Kelima : SMU-SMU "Unggul" di 10 kabupaten/Kota se Sumatera Selatan mulai operasional pada awal tahun pelajaran 2000/2001 kecuali SMU Negeri 17 Palembang dimulai awal tahun pelajaran 1999/2000.
- Keenam : Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan SMU "Unggul" sebagaimana dimaksud pada butir 1,2,3 dan 4 di atas agar dikoordinasikan dengan : Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota, Kanwil Depdiknas, BUMN, Donatur, Kakandep/Kakanin Diknas Kab/Kota, Kepala Sekolah, Tim Pembina Tk. Daerah, dan BP3.
- Ketujuh : Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan SMU "Unggul" tetapi belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian melalui musyawarah antara sekolah penyelenggara dengan Tim Pembina/Pengarah.
- Kedelapan : Kepala Sekolah penyelenggara wajib menyampaikan laporan tertulis tentang perkembangan SMU "Unggul" yang dipimpinnya setiap bulan dan catur wulan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Sumatera Selatan yang tembusannya disampaikan kepada Tim Pembina Tk.I dan II.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya penetapan berikutnya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 24 Januari 2000

KAKANWIL DEPDIKNAS
PROPINSI SUMATERA SELATAN,


Drs. H. USMAN MADJID, MBA., M.M.
NIP. 130.176070

Tembusan :

1. Mendiknas*RI.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta.
3. Direktur Dikmenum Depdiknas Jakarta.
4. Ketua Komisi VI DPR - RI Jakarta.
5. Ketua DPRD Tk.I Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota se Sumatera Selatan.
7. Ka.Kanwil Depdiknas Sumatera Selatan.
8. Ketua DPRD Tk.II se Sumatera Selatan.
9. Kepala Kandep/Ka.Kanin Diknas se Sumatera Selatan.


LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KAKANWIL DEPDIKNAS
PROPINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 129/111/KP/2000

Tanggal 24 Januari 2000

DAFTAR SMU - SMU NEGERI YANG DITETAPKAN
SEBAGAI SMU "UNGGUL" DI SUMATERA SELATAN

No.	NAMA SEKOLAH	A L A M A T	KABUPATEN/KODYA
1.	SMU NEGERI 17 PALEMBANG	JL. MEKAR JAYA LEBONG SIARENG TELP. 412651 PLG.	PALEMBANG
2.	SMU NEGERI 3 KAYU AGUNG	JL. PERUMAHAN KABAG. TELP. (0712) 321223 KAYUAGUNG	OGAN KOMERING ILIR
3.	SMU NEGERI 2 SEKAYU	JL. KOL. WAHID UDIN LING. I KEC. KAYUARE SEKAYU	MUSI BANYUASIN
4.	SMU NEGERI 4 BATURAJA	BATURAJA	OGAN KOMERING ULU
5.	SMU NEGERI 1 MUARA ENIM	JL. PERWIRA NO. 1 TEL.P. (0734) 21101 MUARA ENIM	MUARA ENIM
6.	SMU NEGERI 4 LAHAT	LAHAT	LAHAT
7.	SMU NEGERI 1 LUBUK LINGGAU	JL. GARUDA KM. 2 L. LINGGAU BARAT TELP. (0733) 21629	MUSI RAWAS
8.	SMU NEGERI 3 PANGKAL PINANG	JL. MENTOK KEL. KERAMAT KEC. RANGKUI TELP. (0717) 22930	PANGKAL PINANG
9.	SMU NEGERI 2 SUNGAI LIAT	JL. K.H. AGUS SALIM SUNGAI LIAT	BANGKA
10.	SMU NEGERI 1 TANJUNG PANDAN	JL. GATOT SUBROTO TANJUNG PANDAN TELP. (0719) 21802	BELITUNG

Palembang, 24 Januari 2000
KAKANWIL DEPDIKNAS
PROPINSI SUMATERA SELATAN,


Drs. H. USMAN MADJID, MBA., M.M.
NIP. 130176070

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KAKANWIL DEPDIKNAS PROPINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 129/111/KP/2000

TANGGAL 24 JANUARI 2000

DAFTAR : PELINDUNG / PENGARAH, PEMBINA DAN PENGEVALUASI
SMU "UNGGUL" PROPINSI SUMATERA SELATAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	KETERANGAN
1.	PELINDUNG/PENGARAH	1. GUBERNUR SUMATERA SELATAN 2. WAGUB. I BID. PEMERINTAHAN DAN KESRA 3. WAGUB. II BID. PEMBANGUNAN 4. ASISTEN III SEKWILDA 5. BUPATI/WALIKOTA SE SUMATERA SELATAN	
2.	PEMBINA	1. KEPALA KANWIL DEPDIKNAS PROPINSI SUMATERA SELATAN 2. KORMIN KANWIL DEPDIKNAS 3. KABID. DIKMENUM 4. KABAGREN 5. KABAGKAP 6. KABAGPEG 7. KABAGKEU 8. KA. KANDEP/KA. KANIN SE SUMATERA SELATAN 9. KORWAS PROPINSI 10. KORWAS KAB./KODYA	
3.	PENGEVALUASI	1. KASI KURIKULUM DIKMENUM 2. KASI TENTIS DIKMENUM 3. KASI SESWA DIKMENUM 4. KASI SARDIK DIKMENUM 5. TIM PEREKAYASA KURIKULUM KANWIL DEPDIKNAS 6. SEMUA KEPALA/WAKIL SMU "UNGGUL" SE SUMATERA SELATAN	

PALEMBANG, 24 JANUARI 2000
KAKANWIL DEPDIKNAS
PROPINSI SUMATERA SELATAN


DRS. H. USMAN MADJID, MBA., M.M
NIP. 130176070

COPY AKTE PENDIRIAN SEKOLAH

Dari :

- Gubernur Sumatera Selatan
- Kakanwil Depdiknas Provinsi Sumatera Selatan



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 244/SK/VII/2000

Tentang

PERSETUJUAN PEMBUKAAN SMU-SMU " UNGGUL "
DI SEPULUH KABUPATEN / KOTA
PROPINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menibaca : Surat Kakanwil Depdiknas nomor 00727/I.11.07/MN/2000 tanggal 2 Februari 2000 tentang Penandatanganan SK Persetujuan Pembukaan SMU Unggul.
- Menimbang : 1. bahwa tantangan global dalam persaingan antar bangsa semakin nyata serta agenda reformasi pembangunan masa depan bangsa Indonesia menuntut sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi (unggul).
2. bahwa selama ini pendidikan di SMU secara umum belum memberikan tantangan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan dan prestasi yang tinggi untuk mewujudkan kemampuannya secara optimal.
3. bahwa peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa perlu mendapat perhatian khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya.
4. bahwa untuk memenuhi maksud butir 1 dan 2 diatas, maka dipandang perlu menetapkan SMU-SMU "Unggul" di tiap-tiap Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Dati I Sumsel ;
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
5. Keputusan Rakernas Depdikbud tahun 1993 ;

6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas nomor 129/I11/KP/2000 tanggal 24 Januari 2000 tentang Pembukaan SMU-SMU "Unggul" di Sepuluh Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menyetujui penunjukan sekolah-sekolah Menengah Umum Negeri di 10 Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan sebagai sekolah unggul sesuai SK Kepala Kantor Wilayah Depdiknas nomor 129/I11/KP/2000 tanggal 24 Januari 2000 (lampiran 1).
- KEDUA : Memberi tanggung jawab sepenuhnya kepada Tim Pelindung / Pengarah sesuai SK Kepala Kantor Wilayah Depdiknas nomor 129/I11/KP/2000 tanggal 24 Januari 2000 untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya (lampiran 2).
- KETIGA : Memberi tanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Kantor Wilayah dan pejabat di lingkungan Kanwil Depdiknas sesuai SK nomor 129/I11/KP/2000 untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan SMU-SMU "Unggul" di 10 Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Menyetujui penyelenggaraan SMU-SMU "Unggul" di 10 Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan mulai operasional pada awal tahun pelajaran 2000/2001 kecuali SMU Negeri 17 Palembang mulai awal tahun pelajaran 1999/2000.
- KELIMA : Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan SMU "Unggul" agar selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota.
- KEENAM : Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan SMU "Unggul" tetapi belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KETUJUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 30 Mei 2000



[Signature]
BOSIHAN ARSYAD

Tembusan Kepada Yth.:


1. Mendiknas RI.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta.
3. Direktur Dikmenum Depdiknas Jakarta.
4. Ketua Komisi VI DPR - RI Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota se - Sumatera Selatan.
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se - Sumatera Selatan.
8. Kepala Kandep/Ka.Kanin Diknas se - Sumatera Selatan.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Nomor : 244/SK/VII/2000

Tanggal : 30 Mei 2000

PENETAPAN SMU - SMU NEGERI YANG DITETAPKAN
SEBAGAI SMU "UNGGUL" DI SUMATERA SELATAN


No.	NAMA SEKOLAH	A L A M A T	KABUPATEN/KODYA
1.	SMU NEGERI 17 PALEMBANG	JL. MEKAR JAYA LEBONG SIARENG TELP.412651 PLG.	PALEMBANG.
2.	SMU NEGERI 3 KAYU AGUNG	JL. PERUMAHAN KABAG. TELP.(0712) 321223 KAYUAGUNG	OGAN KOMERING ILIR
3.	SMU NEGERI 2 SEKAYU	JL. KOL. WAHID UDIN LING.I KEC. KAYUARE SEKAYU	MUSI BANYUASIN
4.	SMU NEGERI 4 BATURAJA	BATURAJA	OGAN KOMERING ULU
5.	SMU NEGERI 1 MUARA ENIM	JL. PERWIRA NO.1 TELP. (0734) 21101 MUARA ENIM	MUARA ENIM
6.	SMU NEGERI 4 LAHAT	LAHAT	LAHAT
7.	SMU NEGERI 1 LUBUK LINGGAU	JL. GARUDA KM.2 L. LINGGAU BARAT TELP.(0733) 21629	MUSI RAWAS
8.	SMU NEGERI 3 PANGKAL PINANG	JL. MENTOK KEL. KERAMAT KEC. RANGKUI TELP. (0717) 22930	PANGKAL PINANG
9.	SMU NEGERI 2 SUNGAI LIAT	JL. K.H.AGUS SALIM SUNGAI LIAT	BANGKA
10.	SMU NEGERI 1 TANJUNG PANDAN	JL. GATOT SUBROTO TANJUNG PANDAN TELP.(0719) 21802	BELITUNG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ROSIHAN ARSYAD

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 244/SK/VII/2000
TANGGAL : 30 Mei 2000

SUSUNAN PELINDUNG, PEMBINA DAN PENGEVALUASI SMU UNGGULAN
PROPINSI SUMATERA SELATAN

- I. PELINDUNG : GUBERNUR SUMATERA SELATAN
- II. PEMBINA : 1. WAGUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA.
2. BUPATI/WALIKOTA SE- SUMATERA SELATAN.
- III. PENGARAH : 1. ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKDA PROP. SUM SEL.
2. KAKANWIL DEPDIKNAS PROPINSI SUMATERA SELATAN.
- ANGGOTA : 1. KOORDINATOR ADMINISTRASI KANWIL DEPDIKNAS PROP. SUM SEL.
2. KABID PENDIDIKAN MENENGAH DAN UMUM KANWIL DEPDIKNAS
PROPINSI SUMATERA SELATAN.
3. KEPALA BIRO BINA SOSIAL SETDA PROPINSI SUMATERA SELATAN.
4. KABAG PERENCANAAN KANWIL DEPDIKNAS PROP. SUM SEL.
5. KABAG PERLENGKAPAN KANWIL DEPDIKNAS PROP. SUM SEL.
6. KABAG PEGAWAI KANWIL DEPDIKNAS PROP. SUM SEL.
7. KABAG KEUANGAN KANWIL DEPDIKNAS PROP. SUM SEL.
8. KOORDINATOR PENGAWAS PROPINSI SUMATERA SELATAN.
9. KAKANDEP/KANTOR INSPEKSI DIKNAS SE SUMATERA SELATAN.
10. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI SUMATERA SELATAN.
- IV. PENGEVALUASI : 1. KASI KURIKULUM BIDANG DIKMENUM.
2. KASI TENAGA TEHNS BIDANG DIKMENUM.
3. KASI SEKOLAH SWASTA BIDANG DIKMENUM.
4. KASI SARANA PENDIDIKAN BIDANG DIKMENUM.
5. KABAG DIKBUD BIRO BINA SOSIAL.
6. TIM PEREKAYASA KURIKULUM KANWIL DEPDIKNAS PROPINSI
SUMATERA SELATAN.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. ROSIHAN ARSYAD